



**SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN
PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FRETNO ARIANTO GULTOM

N P M : 1616000412
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR

Nama : Fretno Arianto Gultom
N P M : 1616000412
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.L.I

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN PERPAJAKAN DALAM
KEGIATAN IMPOR

Nama : FRETNO ARIANTO GULTOM
NPM : 1616000412
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

• TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, Februari 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sumarno, SH., M.H

Anggota I : Dr. Ismaidar, SH., MH

Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

Anggota III : Mhd. Azhali Siregar, SH., M

Anggota IV : Andoko, SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fretno Arianto Gultom
NPM : 1626000412
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran
Perpajakan Dalam Kegiatan Impor

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 Desember 2021



Fretno Arianto Gultom
Fretno Arianto Gultom



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

: FRETNO ARIANTO GULOM

Tgl. Lahir :

: SIATULAN / 11 Februari 1986

Pokok Mahasiswa :

: 1616000412

Program Studi :

: Ilmu Hukum

Kejurusan :

: Perdata

Kredit yang telah dicapai :

: 127 SKS, IPK 3.54

Tempat :

: 081376249409

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

ANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERPAJAKAN DI BIDANG IMPORO

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 02 Desember 2021

Pemohon,

(Fretno Arianto Gulom)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Onny Wedadine, SH., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Ismaidar, SH., MH)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

SURAT PERNYATAAN

yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: FRETNO ARIANTO GULTOM
: 1616000412
: SIATULAN / 11 PEBRUARI 1986
: JL. JARING RAYA II NO. 125 KEL. BESAR KEC. MEDAN LABUHAN
: 081221445403
Orang Tua : HERAN GULTOM/MARLINA MANURUNG
as : SOSIAL SAINS
m Studi : Ilmu Hukum
: SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERPAJAKAN DI BIDANG IMPOR

Ma dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada an data pada ijazah saya.

anlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam n sadar. Jika terjadi kesatahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketataan saya.

Medan, 02 Desember 2021
Membuat Pernyataan



ARIANTO GULTOM
1616000412

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusni Muhatran Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/7/2021 6:28:52 AM

Analyzed document: FRETNO ARIANTO GULTOM_1616000412_ILMU HUKUM.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License02

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id


Check type: Internet Check

[tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart:






SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1013/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: FRETNO ARIANTO GULTOM
: 1616000412
/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
n/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 02 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UNPA
INDONESIA
UPT. P
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
isi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 Desember 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRETNO ARIANTO GULTOM
 Tempat/Tgl. Lahir : SIATULAN / 11 FEBRUARI 1986
 Nama Orang Tua : HERAN GULTOM
 P. M : 1616000412
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 HP : 081221445403
 Alamat : JL. JARING RAYA II NO. 125 KEL. BESAR KEC. MEDAN
 LABUHAN

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP ANGGARAN PERPAJAKAN DI BIDANG IMPOR, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Mengetahui/Disetujui oleh :



Denny Medatine, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



FRETNO ARIANTO GULTOM
 1616000412

dan :

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.L.I
Nama Mahasiswa : Fretno Arianto Gultom
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000412
Jenjang Pendidikan : S-1 Sarjana Hukum
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13 Oktober 2021	Bimbingan Seminar Proposal	R	ACC
30 November 2021	ACC dan dilanjutkan ke OPR Sidang Meja hijau	R R	ACC
12 Februari 2022	ACC dilid Wx	R R R	ACC
13 Feb		R R	

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.
Nama Mahasiswa : Fretno Arianto Gultom
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000412
Jenjang Pendidikan : S-1 Sarjana Hukum
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan
Dalam Kegiatan Impor

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14 Oktober 2021	Acc Sidang Seminar Proposal Skripsi		Acc Seminar Proposal.
30 November 2021	Acc sidang mesa hijau Skripsi		Acc Sidang mesa hijau
13 Februari 2022	Acc Pengesahan Jilid Iux Skripsi	 	Acc Jilid

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medline, S.H.,M.Kn.

ABSTRAK

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR

Fretno Arianto Gultom*

Dr. Ismaidar, S.H.,M.H **

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.L.I **

Sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan dalam kegiatan impor, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi- sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier terdiri dari kamus hukum.

Kebijakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan dalam kegiatan impor perpajakan sebagai *ultimum remidium* memiliki sisi positif untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga memiliki sisi negatif, di mana terdapat kemungkinan Wajib Pajak pada awalnya akan selalu berusaha untuk tidak membayar pajak dengan harapan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Wajib Pajak tersebut masih memiliki kesempatan keluar dari jerat pidana yaitu dengan cara segera melakukan pembayaran kewajibannya, sehingga sifat tindak pidananya menjadi gugur. Oleh karena itu, kebijakan *ultimum remidium* dalam bidang perpajakan perlu diterapkan secara bijak agar tidak menimbulkan *kontraproduktif*.

Pengaturan hukum perpajakan dalam kegiatan impor di indonesia bahwa sanksi perpajakan merupakan ancaman terhadap pelanggaran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau bisa dikatakan sebagai alat pencegahan (*preventiv*) agar tidak melanggar norma perpajakan serta mematuhi peraturan ketentuan umum perpajakan

Kata Kunci : Sanksi, Pelanggaran, Perpajakan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor**“. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu **Ayahanda** dan **Ibunda** yang selama ini selalu mendoakan, memberikan nasihat dan membimbing. Penulis menyampaikan terima kasih juga kepada **Istri tercinta dan anak-anak**, atas motivasin dan selalu memberi semangat serta dorongan dan doa kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak baik berupa dorongan, bantuan serta masukan sampai dengan tersusunnya Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberi banyak dukungan.

3. **Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan suport kepada penulis.
4. **Ibu Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis skripsi ini.
5. **Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.L.I.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan motipasi serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Buat Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan** yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
7. Yang Teristimewa buat keluarga besar Penulis yang memberikan semangat, motivasi dukungan baik moril, matril maupun spirituil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan diiringi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan masing-masing. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Medan, 28 Desember 2021
Penulis

Fretno Arianto Gultom

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : RUANG LINGKUP PENGATURAN HUKUM PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR	19
A. Pengertian Perpajakan Dalam Kegiatan Impor	19
B. Sejarah Perpajakan Dan Kegiatan Impor	25
C. Prosedur Dan Birokrasi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor	29

BAB III : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR	32
A. Pengertian Pelanggaran Dalam Kegiatan Impor	32
B. Prosedur Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Perpajakan...	34
C. Pengertian Sanksi Administrasi Dalam Kegiatan Impor	38
BAB IV : SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR	43
A. Sanksi Administrasi Berupa Denda	43
B. Praktik Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor ...	52
C. Prosedur Penerapan Sanksi Administrasi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor	54
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur¹.

Setiap Negara yang menganut konsep Negara hukum (*rechtstaat*) pada dasarnya memiliki politik hukum sebagai suatu landasan atau dasar bagi pembangunan hukum. Politik hukum harus sesuai dengan cita-cita dasar atau ideologi Negara. Demikian pula halnya di Indonesia, politik hukum nasionalnya selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum nasional di sini adalah kebijaksanaan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan satu kesatuan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud pelaksanaan dari pada politik hukum nasional adalah melalui kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah. Kebijakan hukum sering

¹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.15

diimplementasikan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan maupun pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat².

Salah satu bidang yang menjadi sasaran kebijakan hukum Pemerintah adalah Pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah yang utama di samping sumber pendapatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun Pemerintah yang selalu menempatkan Pajak sebagai pendapatan utama. Dalam setiap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara direncanakan kontribusi dari sektor Pajak.

Hal tersebut juga tampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak-Pajak daerah berfungsi sebagai budgeter dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting selain sebagai subsidi. Pada dasarnya tujuan penarikan ajak oleh Pemerintah ini adalah untuk mengurangi kekayaan dan menghimpun dana masyarakat bagi kepentingan umum. Dilihat dari sisi pelayanan Pajak yang diberikan Negara kepada masyarakat, kontra prestasi yang diberikan Pemerintah kepada pembayar pajak tidak secara langsung dapat dinikmati olehnya.

Bahwa dari aspek hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum berupa peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah Perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

²Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2009, hal 56.

Pajak Bumi Bangunan merupakan Pajak Pemerintah yang pengelolaannya ditangani langsung oleh Pemerintah pusat. Pajak Bumi Bangunan meskipun dikelola oleh Pemerintah pusat, hasilnya diperuntukkan bagi Pemerintah daerah. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan termasuk salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan
2. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran daerah Penerimaan pinjaman daerah , Dana cadangan daerah dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimasukkan dalam pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pusat dan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pusat dan Daerah ditentukan bahwa secara prinsip pembagian Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintah Pusat adalah 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk

Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen). Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diatur pula mengenai sanksi bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya.

Dalam ketentuan Perpajakan sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib Pajak ada 2 (dua) macam, yakni sanksi Administrative dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu sendiri juga dapat dibagi 2 (dua), yakni sanksi pembayaran bunga dan sanksi pembayaran denda. Bagi wajib pajak yang terlambat memberikan laporan tentang obyek Pajaknya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan sanksi denda sebesar 25% dari Pajak terutang. Adapun untuk wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan sanksi pembayaran bunga sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo.

Penegakan hukum di bidang Pajak dilakukan oleh pejabat direktorat jenderal Pajak. Penegakan hukum ini meliputi upaya penyidikan terhadap wajib Pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan. Meskipun secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum

kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib Pajak tersebut³.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Perpajakan Dalam Kegiatan Impor ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor ?
3. Bagaimana Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Perpajakan Dalam Kegiatan Impor.

³ Soemitro, Achmad dan Zainal Muttaqin., *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta, Refika Aditama, 2001, hal 98

2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan dalam kegiatan impor.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum,

khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan dalam kegiatan impor.

E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan di bidang impor. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018 -20120 adalah mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul "Pedoman Birokrasi Dalam Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan di Indonesia "
Rumusan Masalah "Bagaimana Cara Birokrasi Dalam Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan di Indonesia "

Kesimpulan "Pemerintah Khususnya wajib tegas dalam mengambil keputusan dalam birokrasi dalam administrasi terhadap pelanggaran perpajakan di Indonesia karena untuk menegakan hukum sebagai panglima tertinggi".

Penulis Skripsi "Sumiati Arimbi Hasibuan".

Universitas UPMI

2. Judul " Kajian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Di Indonesia".

Rumusan Masalah "Bagaimana Kajian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Di Indonesia " .

Kesimpulan " Pelanggaran Perpajakan di Indonesia Tindak dalam masyarakat seringkali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan/kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat".

Penulis Skripsi "Albertus Sitanggang"

Universitas Nomensen

3. Judul " Implentasi Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan "
- Rumusan Masalah " Bagaimana Implentasi Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan".

Kesimpulan " Hukum administrasi dalam pelanggaran bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak

kejahatan administrasi perpajakan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar karena pajak merupakan aplikasi dari pelaksanaan fungsi distribusi dari Pemerintah, dimana Pemerintah selaku penguasa yang sah berhak untuk menarik Pajak dari siapa saja yang melakukan usaha di wilayah teritorial Indonesia termasuk pelaku ekonomi asing tanpa terkecuali.”.

Penulis Skripsi ”Yudi Tristanto”.

Universitas Negeri Semarang (UNNES).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Menurut Soeparman Soemohadidjaja dinyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut Pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutup biaya dari produksi barang dan jasa kolektif di dalam mencapai kesejahteraan umum⁴”.

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran Pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran Pajak dilaksanakan atas dasar Undang-Undang, konsekuensinya bila kewajiban ini tak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Undang-Undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan,

⁴ Soemohadidjaja, Soeparman,, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Eresco,Bandung, 2011, hal 23

kesejahteraan, pembangunan dan lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran Pajak selaku anggota masyarakat.

Pengertian Pajak lainnya diberikan oleh S. Isa Djajadiningrat dinyatakan oleh beliau bahwa Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan ketetapan Pemerintah dan bisa dipaksakan, tapi tidak ada jasa balik dari Pemerintah secara langsung, untuk pemeliharaan kesejahteraan umum⁵.

Bahwa dikatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada suatu masyarakat, tidak mungkin ada suatu Pajak. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Pajak pada dasarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbinten*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluwarsa, membahas prefensi utang, paksa sita, peradilan, pelanggaran dan sebagainya⁶.

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/ individu ke sektor masyarakat/ Pemerintah tanpa ada imbalan yang

⁵ Isa Djajadiningrat S, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 2010, hal 15

⁶ Soemitro, Rochmat,, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung, 2013, hal 2

secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan pada akhirnya mengurangi daya beli individu dan pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar terhadap ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.

Uang Pajak yang diterima Pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat pula mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar dan mempengaruhi sistem pengupahan.

Bahwa dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah pungutan wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada warganya dengan jalan memotong penghasilannya tanpa ada timbal balik secara langsung dari Pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud pengamalan Pancasila diarahkan agar Negara dan Bangsa mampu membiayai pembangunan nasional dari sumber-sumber dalam Negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut diupayakan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Pada tingkat makro, Pajak dapat mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar, mempengaruhi sistem pengupahan, mempengaruhi pengangguran, mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat dan sebagainya yang pada akhirnya bermuara pada pengeluaran Pemerintah ke masyarakat.

Untuk memungut Pajak dari rakyat, Pemerintah tidak dapat begitu saja mengambil atau memungut uang (harta) rakyat, melainkan perlu adanya lembaga legalitas berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal tersebut sangat penting sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang menyebutkan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kebijakan perpajakan yang diambil oleh Pemerintah selalu berhubungan dengan pengaturan ekonomi dalam rangka membangun ekonomi nasional yang tangguh menuju cita-cita Bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Ditinjau dari aspek ekonomis, kebijakan Pemerintah di bidang pajak merupakan aplikasi dari pelaksanaan fungsi distribusi dari Pemerintah, dimana Pemerintah selaku penguasa yang sah berhak untuk menarik Pajak dari siapa saja yang melakukan usaha di wilayah teritorial Indonesia termasuk pelaku ekonomi asing tanpa terkecuali. Perlu dijelaskan di sini bahwa masuknya campur tangan Pemerintah di bidang ekonomi, menurut Marwanto Harjowiryono pada dasarnya memiliki tiga fungsi, yaitu⁷ :

⁷. Marwanto Harjowiryono,, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak*, Eresco, Bandung, 2000, hal 27.

1. Fungsi alokasi, Merupakan fungsi Pemerintah untuk menciptakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien, khususnya untuk berbagai kegiatan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh sektor swasta maupun mekanisme pasar.
2. Fungsi distribusi, merupakan fungsi Pemerintah untuk menciptakan distribusi-distribusi pendapatan masyarakat yang lebih merata.
3. Fungsi stabilisasi, merupakan fungsi Pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian yang dalam hal ini apabila terjadi ekonomi yang berjalan terlalu lambat, maka Pemerintah harus mendorongnya atau sebaliknya.

Peran Pemerintah senantiasa meningkat dari waktu ke waktu, sebab merupakan fungsi dari berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pemerintah semakin memiliki arti penting dan sangat diperlukan dalam kaitannya dengan kondisi krisis ekonomi yang terjadi sampai saat ini.

Bahwa adapun fungsi pungutan itu sendiri menurut Miyasto ada dua fungsi, yaitu⁸ : fungsi *Budgeter* dan fungsi *Regulation*. Fungsi *Budgeter* berkaitan dengan fungsi Pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dipergunakan untuk membiayai administrasi Pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi *regulation* terutama berkaitan dengan peranan Pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi.

⁸ Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*, Eresco, Bandung, 2015, hal 89

Pajak pada hakikatnya mengenai hidup Negara secara ekonomis. Kebutuhan Negara adalah kelangsungan hidup lembaga-lembaganya yang mempunyai fungsi masing-masing. Pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara di samping sumber alam. Pajak di tangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmur masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak di samping untuk melangsungkan kehidupan Negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan).

Bahwa dapat dipahami bahwa menurut penulis fungsi Pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh Negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam penerapan sanksi di bidang hukum Pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib Pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib Pajak melalaikan kewajibannya.

Mengenai ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi dalam menentukan pajak pemerintah perlu memperhatikan asas-asas

dan dasar hukumnya. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan kredibilitas dan legalitas bagi pemerintah terhadap pajak yang akan dipungutnya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau

pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan dalam kegiatan impor.

4. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan dalam kegiatan impor. Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka , bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Adalah Berisi Pendahuluan, Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Adalah Berisi Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Perpajakan Dalam Kegiatan Impor Menguraikan Pengertian Perpajakan Dan Kegiatan Impor, Sejarah Perpajakan Dan Kegiatan Impor Dan Prosedur Dan Birokrasi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor

BAB III Adalah Berisi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor Menguraikan Pengertian Pelanggaran Dalam Kegiatan Impor, Prosedur Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Perpajakan Dan Pengertian Sanksi Administrasi Dalam Kegiatan Impor.

BAB IV Adalah Berisi Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perpajakan Dalam Kegiatan Impor Menguraikan Sanksi Administrasi Berupa Denda, Praktik Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor Dan Prosedur Penerapan Sanksi Administrasi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor.

BAB V Adalah Berisi Penutup Menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN HUKUM PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR

A. Pengertian Perpajakan Dalam Kegiatan Impor

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menunjukkan bahwa pajak bersifat wajib dan memaksa. Sifat memaksa ini yang kemudian melahirkan konsekuensi bagi yang melanggar, yaitu konsekuensi secara administrasi dan secara pidana. Karenanya dalam Undang-Undang Pajak mengatur tentang tindak pidana perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, sedangkan sanksi administrasi tercantum dalam pasal 13, 13A undang-undang nomor 28 tahun 2007.

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Dalam peraturan perpajakan, menurut Mardiasmo, mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan ancaman terhadap pelanggaran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau

bisa dikatakan sebagai alat pencegahan (*preventiv*) agar tidak melanggar norma perpajakan serta mematuhi peraturan ketentuan umum perpajakan.

Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat⁹.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁰

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 65

¹⁰ Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, Bandung.alumni, 2006.hlm.60

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi- sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi- sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Dalam kaitannya dengan pidana pajak, maka hal ini memperluas dan memperjelas jangkauan pidana dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP. Sebelumnya, pidana pajak berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU KUP yang tidak menyediakan pasal antisipatif terkait pidanaan pada wajib pajak badan dalam hal ini korporasi, sehingga kembali pada konsep pidanaan terhadap orang pribadi sebagai subjek hukum sesuai dengan konsep dalam KUHP. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 tersebut bahwa apabila ada suatu korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya atau pihak tertentu maka pihak korporasi juga dapat dimintai pertanggung- jawaban secara pidana.

Yang dikenakan sanksi secara pidana terhadap wajib pajak adalah ketentuan Pasal 38 UU KUP tentang pelanggaran akibat kealpaan yaitu tidak menyampaikan

SPT atau menyampaikan SPT namun tidak benar, kemudian kejahatan pajak akibat kesengajaan yang dijabarkan dalam pasal 39 dan 39A UU KUP yang memuat sembilan macam pidana di pasal 39 dan dua macam pada pasal 39A, dengan ancaman pidana penjara dan denda pidana.

Terkait tindak pidana pajak sebagai *ultimum remedium*, maka ada tiga fase atau situasi ketika dilakukan, dapat dialihkan menjadi sanksi administrasi. Situasi pertama, menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, disebutkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal ini pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan terhadap SPT-nya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga

Kemudian pada fase kedua, sesuai pasal 8 ayat 3, bahwa pemeriksaan sepanjang belum dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UU KUP, apabila wajib pajak atas kemauan sendiri melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 tersebut, kemudian melakukan pembayaran atas kekurangan pajak beserta denda sebesar 150 persen dari jumlah pajak terutang, maka pemeriksaan terkait adanya pidana tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Ini adalah bagian kedua dimana meskipun telah dilakukan pemeriksaan terhadap adanya kecurigaan mengenai terjadinya tindak pidana, akan tetapi pemerintah memberikan jalan keluar untuk dialihkan kepada sanksi administrasi dengan meningkatkan denda menjadi 150% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kemudian pada fase ketiga adalah pada fase penyidikan . Ternyata penyidikan dalam pidana pajak pun dapat dihentikan apabila untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan dengan terlebih dahulu menyelesaikan utang pajaknya ditambah dengan denda administrasi.

Menurut Soeparman Soemohadidjaja dinyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut Pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutup biaya dari produksi barang dan jasa kolektif di dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran Pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran Pajak dilaksanakan atas dasar Undang-Undang, konsekuensinya bila kewajiban ini tak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Undang-Undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran Pajak selaku anggota masyarakat.

Pengertian Pajak lainnya diberikan oleh S. Isa Djajadiningrat dinyatakan oleh beliau bahwa Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan ketetapan

Pemerintah dan bisa dipaksakan, tapi tidak ada jasa balik dari Pemerintah secara langsung, untuk pemeliharaan kesejahteraan umum.

Bahwa dikatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada suatu masyarakat, tidak mungkin ada suatu Pajak. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Pajak pada dasarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbintenis*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluwarsa, membahas prefensi utang, paksa sita, peradilan, pelanggaran dan sebagainya¹¹.

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/ individu ke sektor masyarakat/ Pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan pada akhirnya mengurangi daya beli individu dan pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar terhadap ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.

Uang Pajak yang diterima Pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat

¹¹ Soemitro, Rochmat., *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung, 2013, hlm 2

besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat pula mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar dan mempengaruhi sistem pengupahan.

Bahwa dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah pungutan wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada warganya dengan jalan memotong penghasilannya tanpa ada timbal balik secara langsung dari Pemerintah.

B. Sejarah Perpajakan Dan Kegiatan Impor

Kebijakan penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan sebagai *ultimum remedium* memiliki sisi positif untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga memiliki sisi negatif, di mana terdapat kemungkinan Wajib Pajak pada awalnya akan selalu berusaha untuk tidak membayar pajak dengan harapan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Atau apabila di kemudian hari pun perbuatan pidana tersebut diketahui oleh penyidik dan akhirnya sampai pada tahap penyidikan, maka Wajib Pajak tersebut masih memiliki kesempatan keluar dari jerat pidana yaitu dengan cara segera melakukan pembayaran kewajibannya, sehingga sifat tindak pidananya menjadi gugur. Oleh karena itu, kebijakan *ultimum remedium* dalam bidang perpajakan perlu diterapkan secara bijak agar tidak menimbulkan *kontraproduktif*.

Pada prinsip hukum pajak, pemberian sanksi dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat jelas dari ketentuan Pasal 44B Undang-Undang KUP yang menekankan pada aspek pembayaran uang sebagai pengganti sanksi pidana. Pasal 44B Undang-Undang KUP

menyatakan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan. Makna kata-kata “untuk kepentingan penerimaan negara” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, namun tidak lain dimaksudkan selain ingin menitikberatkan atau menekankan bahwa pajak bukan bertujuan memidana seseorang tetapi lebih kepada kepentingan mengumpulkan uang pajak untuk

kepentingan penerimaan negara.⁵³ Penerimaan negara dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang patut dikumpulkan untuk kepentingan penerimaan negara. Tujuan pajak adalah mengumpulkan uang bagi kepentingan negara guna melakukan keseluruhan pembangunan di wilayah Negara Indonesia sebagaimana tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud pengamalan Pancasila diarahkan agar Negara dan Bangsa mampu membiayai pembangunan nasional dari sumber-sumber dalam Negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut diupayakan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Pada tingkat makro, Pajak dapat mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar, mempengaruhi sistem pengupahan, mempengaruhi pengangguran, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya yang pada akhirnya bermuara pada pengeluaran Pemerintah ke masyarakat.

Untuk memungut Pajak dari rakyat, Pemerintah tidak dapat begitu saja mengambil atau memungut uang (harta) rakyat, melainkan perlu adanya lembaga legalitas berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal tersebut sangat penting sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang menyebutkan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kebijakan perpajakan yang diambil oleh Pemerintah selalu berhubungan dengan pengaturan ekonomi dalam rangka membangun ekonomi nasional yang tangguh menuju cita-cita Bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Ditinjau dari aspek ekonomis, kebijakan Pemerintah di bidang pajak merupakan aplikasi dari pelaksanaan fungsi distribusi dari Pemerintah, dimana Pemerintah selaku penguasa yang sah berhak untuk menarik Pajak dari siapa saja yang melakukan usaha di wilayah teritorial Indonesia termasuk pelaku ekonomi asing tanpa terkecuali. Perlu dijelaskan di sini bahwa masuknya campur tangan Pemerintah di bidang ekonomi, menurut Marwanto Harjowiryono pada dasarnya memiliki tiga fungsi, yaitu¹² :

1. Fungsi alokasi, Merupakan fungsi Pemerintah untuk menciptakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien, khususnya untuk berbagai kegiatan

¹². Marwanto Harjowiryono,, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak*, Eresco, Bandung, 2000, hal 27.

ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh sektor swasta maupun mekanisme pasar.

2. Fungsi distribusi, merupakan fungsi Pemerintah untuk menciptakan distribusi-distribusi pendapatan masyarakat yang lebih merata.
3. Fungsi stabilisasi, merupakan fungsi Pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian yang dalam hal ini apabila terjadi ekonomi yang berjalan terlalu lambat, maka Pemerintah harus mendorongnya atau sebaliknya.

Peran Pemerintah senantiasa meningkat dari waktu ke waktu, sebab merupakan fungsi dari berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pemerintah semakin memiliki arti penting dan sangat diperlukan dalam kaitannya dengan kondisi krisis ekonomi yang terjadi sampai saat ini.

Bahwa adapun fungsi pungutan itu sendiri menurut Miyasto ada dua fungsi, yaitu¹³ : fungsi *Budgeter* dan fungsi *Regulation*. Fungsi *Budgeter* berkaitan dengan fungsi Pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dipergunakan untuk membiayai administrasi Pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi *regulation* terutama berkaitan dengan peranan Pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi.

Pajak pada hakikatnya mengenai hidup Negara secara ekonomis. Kebutuhan Negara adalah kelangsungan hidup lembaga-lembaganya yang mempunyai fungsi

¹³ Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*, Eresco, Bandung, 2015, hal 89

masing-masing. Pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara di samping sumber alam. Pajak di tangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmur masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak di samping untuk melangsungkan kehidupan Negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan).

Bahwa dapat dipahami bahwa menurut penulis fungsi Pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh Negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

Mengenai ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi dalam menentukan pajak pemerintah perlu memperhatikan asas-asas dan dasar hukumnya. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan kredibilitas dan legalitas bagi pemerintah terhadap pajak yang akan dipungutnya.

C. Prosedur Dan Birokrasi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor

Prosedur dan birokrasi perpajakan merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Waji Pajak. Bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, sedangkan apabila pelanggaran

tersebut merupakan perbuatan yang kedua kalinya maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 38 dengan pidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 tahun atau paling lama 1 tahun

Pada dasarnya, perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sanksi administrasi merupakan sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.⁵⁴ Sementara sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau bentuk yang digunakan diskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana terdiri dari denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancamkan atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.⁵⁵ Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan

Gagasan untuk memperbaharui pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pajak sebenarnya sudah banyak yang mengusulkan. Seperti, misalnya untuk pidana denda, porsinya diperbanyak serta diutamakan sebagai sanksi utama, sebelum pidana kurungan dan pidana penjara agar mendorong sebesar- besarnya penerimaan negara. Memperbanyak sanksi denda baik secara administrasi maupun sanksi pidana dapat saja dilakukan, namun peningkatan sanksi denda dalam sanksi administrasi

terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan wajib pajak tersebut tetap tidak memenuhinya dan tidak menjalankan sanksi sehingga dapat berakibat meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana dan lebih memilih sanksi pidana yang merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan ancaman sanksi penjara dan denda pidana.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PERPAJAKAN DALAM KEGIATAN IMPOR

A. Pengertian Pelanggaran Dalam Kegiatan Impor

Pelanggaran sanksi administrasi kegiatan impor berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Dimana kewajiban tersebut adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak

Sanksi pidana pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi pidana yang diancamkan dalam UU KUP telah cukup berat, baik itu berupa kurungan, penjara, maupun sanksi denda pidana yang cukup besar bahkan hingga

mencapai empat kali pajak terutang dan dipastikan sangat memberatkan. Namun kelemahannya bahwa unsur pasal-pasal pidana tersebut spesifik pada tindakan tertentu seperti pemalsuan SPT, tidak memiliki NPWP, dan sebagainya

Sanksi pidana sebagai sanksi negatif seolah-olah dianggap satu-satunya sarana yang strategis untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Hal itu tidaklah menjadi persoalan penting jika formulasi pidana itu taat asas dari sistem pemidanaan, namun akan menjadi persoalan yang serius jika penyimpangan sistem pemidanaan suatu Undang-Undang itu dibuat pada tahap formulasinya tidak mengikuti “kaedah” yang sepatutnya dalam ketentuan hukum pidana

Dengan diformulasinya sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diharapkan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Undang-Undang perpajakan merupakan perundang-undangan yang tergolong hukum administrasi yang menggunakan ketentuan sanksi pidana, maka ketentuan pidana atau sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Maka konsekuensinya sistem pemidanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus terintegrasi dalam aturan umum (*general rules*), jika tidak membuat aturan khusus (*special rules*) yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut KUP) menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak (*plagen* atau *dader*), tindak pidana pajak dapat melibatkan penyerta (*deeldermining*) seperti wakil, kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (*doen plegen* atau *middelijke*), yang turut serta melakukan (*medeplegen* atau *mededader*), yang menganjurkan (*uitlokker*), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (*medeplichtige*). Hal ini dimaksudkan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pelaku.⁴⁹ Sedangkan Pasal 38 UU KUP menetapkan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk: (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 UU KUP menyebutkan bahwa "kejahatan pajak".

B. Prosedur Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Perpajakan

Prosedur penegakan pajak yang semula harus memenuhi persyaratan formal (terbukti melakukan tindak pidana dengan cara-cara yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan pajak) dan persyaratan materiil (terbukti telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara), telah pula ditambah dengan delik formal saja tanpa pembuktian harus merugikan pada pendapatan negara (Pasal 39A). Apabila terbukti, tindak pidana alpa dihukum dengan pidana kurungan atau denda pidana, sedangkan tindak pidana sengaja dan percobaan

dihukum dengan pidana penjara dan denda pidana. Namun dalam rangka mengedepankan unsur *budgeter* dari sistem pajak dan pembinaan dan pembelajaran kepada masyarakat pembayar pajak, dalam Pasal 13A UU KUP menetapkan, bahwa perbuatan pelanggaran (alpa) yang pertama kali cukup dilakukan tindakan koreksi administratif dengan sanksi kenaikan sebesar dua kali pajak yang kurang dibayar.

Pasal 28 Perubahan KUP, menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan, untuk menghitung semua penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa guna memperhitungkan jumlah pajak terutang. Jadi, wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum dan Pengusaha Kena Pajak⁵¹ diwajibkan membuat pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan perhitungan berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Menyikapi permasalahan pemidanaan korporasi sebagai subjek hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan tentang tata cara penanganan perkara yang dilakukan oleh korporasi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Terkait penerapan pidana pajak terhadap korporasi, Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak

pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Kemudian Pasal 4 ayat (2), bahwa suatu korporasi telah dapat dinilai bersalah dalam rangka menjatuhkan pidana pada suatu korporasi apabila korporasi tersebut mendapatkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, maupun pihak pihak lain. Bahkan lebih jauh apabila korporasi yang bersangkutan melakukan pembiaran dan tidak melakukan langkah-langkah nyata terhadap tindak pidana tersebut, maka pihak korporasi dinyatakan harus bertanggung jawab

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi- sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal penerapannya.

Dalam kaitannya dengan pidana pajak, maka hal ini memperluas dan memperjelas jangkauan pidana dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP. Sebelumnya, pidana pajak berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU KUP yang tidak menyediakan pasal antisipatif terkait pemidanaan pada wajib pajak badan dalam hal ini korporasi, sehingga kembali pada konsep pemidanaan terhadap orang pribadi sebagai subjek hukum sesuai dengan

konsep dalam KUHP. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 tersebut bahwa apabila ada suatu korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya atau pihak tertentu maka pihak korporasi juga dapat dimintai pertanggung-jawaban secara pidana.

Yang dikenakan sanksi secara pidana terhadap wajib pajak adalah ketentuan Pasal 38 UU KUP tentang pelanggaran akibat kealpaan yaitu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun tidak benar, kemudian kejahatan pajak akibat kesengajaan yang dijabarkan dalam pasal 39 dan 39A UU KUP yang memuat sembilan macam pidana di pasal 39 dan dua macam pada pasal 39A, dengan ancaman pidana penjara dan denda pidana.

Terkait tindak pidana pajak sebagai *ultimum remedium*, maka ada tiga fase atau situasi ketika dilakukan, dapat dialihkan menjadi sanksi administrasi. Situasi pertama, menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, disebutkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal ini pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan terhadap SPT-nya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga

Kemudian pada fase kedua, sesuai pasal 8 ayat 3, bahwa pemeriksaan sepanjang belum dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UU KUP, apabila wajib pajak atas kemauan sendiri melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 tersebut, kemudian melakukan pembayaran atas kekurangan pajak beserta denda sebesar 150

persen dari jumlah pajak terutang, maka pemeriksaan terkait adanya pidana tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Ini adalah bagian kedua dimana meskipun telah dilakukan pemeriksaan terhadap adanya kecurigaan mengenai terjadinya tindak pidana, akan tetapi pemerintah memberikan jalan keluar untuk dialihkan kepada sanksi administrasi dengan meningkatkan denda menjadi 150% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kemudian pada fase ketiga adalah pada fase penyidikan . Ternyata penyidikan dalam pidana pajak pun dapat dihentikan apabila untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan dengan terlebih dahulu menyelesaikan utang pajaknya ditambah dengan denda administrasi.

C. Pengertian Sanksi Administrasi Dalam Kegiatan Impor

Sanksi administrasi dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi administrasi, menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan. Sekalipun sifatnya memaksa, pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat dan daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak. Sanksi ini bukan sebagai penghukum namun mengingatkan kanwajib Pajak agar teliti dan berhati-hati.

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa utang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peratran perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ternyata sanksi administrasi merupakan bagian tak terpisahkan dengan utang pajak. Pada hakikatnya, Pasal 1 ayat (8) undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan

umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Hukuman berupa sanksi administrasi perpajakan dapat dikatakan sebagai pengingat atau alarm bagi WP sehingga dapat mengetahui pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administrasi akan memberatkan WP berupa tambahan pembayaran, semakin berat sanksi administrasi yang diberikan oleh fiskus maka semakin dirugikan pula WP apabila melanggar peraturan tersebut. Ringkasan mengenai contoh pelanggaran administratif dan pasal di dalam UU KUP yang mengaturnya.

Sanksi pidana pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi pidana yang diancamkan dalam UU KUP telah cukup berat, baik itu berupa kurungan, penjara, maupun sanksi denda pidana yang cukup besar bahkan hingga mencapai empat kali pajak terutang dan dipastikan sangat memberatkan. Namun kelemahannya bahwa unsur pasal-pasal pidana tersebut spesifik pada tindakan tertentu seperti pemalsuan SPT, tidak memiliki NPWP, dan sebagainya

Sanksi pidana sebagai sanksi negatif seolah-olah dianggap satu-satunya sarana yang strategis untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Hal itu tidaklah menjadi persoalan penting jika formulasi

pidana itu taat asas dari sistem pemidanaan, namun akan menjadi persoalan yang serius jika penyimpangan sistem pemidanaan suatu Undang-Undang itu dibuat pada tahap formulasinya tidak mengikuti “kaedah” yang sepatutnya dalam ketentuan hukum pidana.

Dengan diformulasinya sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diharapkan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Undang-Undang perpajakan merupakan per-undang-undangan yang tergolong hukum administrasi yang menggunakan ketentuan sanksi pidana, maka ketentuan pidana atau sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Maka konsekuensinya sistem pemidanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus terintegrasi dalam aturan umum (*general rules*), jika tidak membuat aturan khusus (*special rules*) yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut KUP) menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak (*plagen* atau *dader*), tindak pidana pajak dapat melibatkan penyerta (*deelderling*) seperti wakil, kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (*doen plegen* atau *middelijke*), yang turut serta melakukan (*medeplegen* atau *mededader*), yang menganjurkan (*uitlokker*), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (*medeplichtige*). Hal ini

dimaksudkan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pelaku.⁴⁹ Sedangkan Pasal 38 UU KUP menetapkan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk: (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 UU KUP menyebutkan bahwa "kejahatan pajak"

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERPAJAKAN

DALAM KEGIATAN IMPOR

A. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Sanksi administrasi tidak tertuju pada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pelanggaran administratif muncul karena ada prosedur administratif perpajakan yang tidak diindahkan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Lazimnya, perilaku tidak mengindahkan tersebut lebih banyak dilatarbelakangi karena faktor ketidaktahuan dan kelalaian. Sulit menduga adanya unsur kesengajaan disitu terlebih jika hal tersebut baru pertama kali dilakukan. Wajib Pajak dipandang tidak berpikir lebih jauh bahwa tindakannya merugikan pendapatan negara. Pelanggaran semacam ini diganjar sanksi administratif yang dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan

Hukuman berupa sanksi administrasi perpajakan dapat dikatakan sebagai pengingat atau alarm bagi WP sehingga dapat mengetahui pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administrasi akan memberatkan WP berupa tambahan pembayaran, semakin berat sanksi administrasi yang diberikan oleh fiskus maka semakin dirugikan pula WP apabila melanggar peraturan tersebut. Ringkasan

mengenai contoh pelanggaran administratif dan pasal di dalam UU KUP yang mengaturnya

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan, Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Misalnya, terkait keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dimana batas waktu penyampaiannya telah ditentukan, maka sanksi dendanya diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Dimana kewajiban tersebut adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak

Bunga pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Misalnya, pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPT yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai bunga 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Peneakan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi

tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi- informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 , pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menunjukkan bahwa pajak bersifat wajib dan memaksa. Sifat memaksa ini yang kemudian melahirkan konsekuensi bagi yang melanggar, yaitu konsekuensi secara administrasi dan secara pidana. Karenanya dalam Undang-Undang Pajak mengatur tentang tindak pidana perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, sedangkan sanksi administrasi tercantum dalam pasal 13, 13A undang-undang nomor 28 tahun 2007.

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Dalam peraturan perpajakan, menurut Mardiasmo, mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan ancaman terhadap pelanggaran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau

bisa dikatakan sebagai alat pencegahan (*preventiv*) agar tidak melanggar norma perpajakan serta mematuhi peraturan ketentuan umum perpajakan.

Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat¹⁴.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁵

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 65

¹⁵ Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, Bandung.alumni, 2006.hlm.60

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi- sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi- sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Dalam kaitannya dengan pidana pajak, maka hal ini memperluas dan memperjelas jangkauan pidana dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP. Sebelumnya, pidana pajak berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU KUP yang tidak menyediakan pasal antisipatif terkait pidanaan pada wajib pajak badan dalam hal ini korporasi, sehingga kembali pada konsep pidanaan terhadap orang pribadi sebagai subjek hukum sesuai dengan konsep dalam KUHP. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 tersebut bahwa apabila ada suatu korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya atau pihak tertentu maka pihak korporasi juga dapat dimintai pertanggung- jawaban secara pidana.

Yang dikenakan sanksi secara pidana terhadap wajib pajak adalah ketentuan Pasal 38 UU KUP tentang pelanggaran akibat kealpaan yaitu tidak menyampaikan

SPT atau menyampaikan SPT namun tidak benar, kemudian kejahatan pajak akibat kesengajaan yang dijabarkan dalam pasal 39 dan 39A UU KUP yang memuat sembilan macam pidana di pasal 39 dan dua macam pada pasal 39A, dengan ancaman pidana penjara dan denda pidana.

Terkait tindak pidana pajak sebagai *ultimum remedium*, maka ada tiga fase atau situasi ketika dilakukan, dapat dialihkan menjadi sanksi administrasi. Situasi pertama, menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, disebutkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal ini pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan terhadap SPT-nya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga

Kemudian pada fase kedua, sesuai pasal 8 ayat 3, bahwa pemeriksaan sepanjang belum dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UU KUP, apabila wajib pajak atas kemauan sendiri melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 tersebut, kemudian melakukan pembayaran atas kekurangan pajak beserta denda sebesar 150 persen dari jumlah pajak terutang, maka pemeriksaan terkait adanya pidana tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Ini adalah bagian kedua dimana meskipun telah dilakukan pemeriksaan terhadap adanya kecurigaan mengenai terjadinya tindak pidana, akan tetapi pemerintah memberikan jalan keluar untuk dialihkan kepada sanksi administrasi dengan meningkatkan denda menjadi 150% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kemudian pada fase ketiga adalah pada fase penyidikan . Ternyata penyidikan dalam pidana pajak pun dapat dihentikan apabila untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan dengan terlebih dahulu menyelesaikan utang pajaknya ditambah dengan denda administrasi.

Menurut Soeparman Soemohadidjaja dinyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut Pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutup biaya dari produksi barang dan jasa kolektif di dalam mencapai kesejahteraan umum¹⁶”.

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran Pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran Pajak dilaksanakan atas dasar Undang-Undang, konsekuensinya bila kewajiban ini tak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Undang-Undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran Pajak selaku anggota masyarakat.

¹⁶ Soemohadidjaja, Soeparman,, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Eresco,Bandung, 2011, hlm 23

Pengertian Pajak lainnya diberikan oleh S. Isa Djajadiningrat dinyatakan oleh beliau bahwa Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan ketetapan Pemerintah dan bisa dipaksakan, tapi tidak ada jasa balik dari Pemerintah secara langsung, untuk pemeliharaan kesejahteraan umum¹⁷.

Bahwa dikatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada suatu masyarakat, tidak mungkin ada suatu Pajak. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Pajak pada dasarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbintenis*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluwarsa, membahas prefensi utang, paksa sita, peradilan, pelanggaran dan sebagainya¹⁸.

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/ individu ke sektor masyarakat/ Pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan pada

¹⁷ Isa Djajadiningrat S, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 2010, hlm 15

¹⁸ Soemitro, Rochmat., *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung, 2013, hlm 2

akhirnya mengurangi daya beli individu dan pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar terhadap ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.

Uang Pajak yang diterima Pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat pula mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar dan mempengaruhi sistem pengupahan.

Bahwa dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah pungutan wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada warganya dengan jalan memotong penghasilannya tanpa ada timbal balik secara langsung dari Pemerintah.

B. Praktik Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor

Tujuan pemberian sanksi administratif pada akhirnya dapat dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan dan edukasi serta untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih memahami prosedur formil administratif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan sanksi administrasi khusus dalam kaitannya dengan Keberatan dan Banding adalah sebagai bentuk kesetaraan/keadilan antara Wajib Pajak dengan negara. Dimana ketika permohonan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya maka Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UU KUP.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan Pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan⁴⁶. Sanksi administratif itu merupakan sarana-sarana kekuasaan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara. Paksaan nyata (*bestuurdwang*) merupakan sanksi administrasi yang paling utama. Sebagai sanksi utama, paksaan nyata mempunyai sifat "*reparatoir*" yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan/kerugian lebih lanjut, dan pada sisi lain untuk memulihkan keadaan semula dengan beban biaya si pelanggar yang langsung dikenakan tanpa melalui putusan pengadilan. Bahwa perintah melakukan tindakan dengan upaya paksa (*dwang bevelde*) mempunyai sifat *executorial titel* yang langsung dapat dilaksanakan dengan *parate executie*

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

C. Prosedur Penerapan Sanksi Administrasi Perpajakan Dalam Kegiatan Impor

Sanksi administrasi pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi pidana yang diancamkan dalam UU KUP telah cukup berat, baik itu berupa kurungan, penjara, maupun sanksi denda pidana yang cukup besar bahkan hingga mencapai empat kali pajak terutang dan dipastikan sangat memberatkan. Namun kelemahannya bahwa unsur pasal-pasal pidana tersebut spesifik pada tindakan tertentu seperti pemalsuan SPT, tidak memiliki NPWP, dan sebagainya

Sanksi pidana sebagai sanksi negatif seolah-olah dianggap satu-satunya sarana yang strategis untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Hal itu tidaklah menjadi persoalan penting jika formulasi pidana itu taat asas dari sistem pidanaaan, namun akan menjadi persoalan yang serius jika penyimpangan sistem pidanaaan suatu Undang-Undang itu dibuat pada tahap formulasinya tidak mengikuti “kaedah” yang sepatutnya dalam ketentuan hukum pidana

Dengan diformulasinya sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diharapkan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Undang-Undang perpajakan merupakan per-undang-undangan yang tergolong hukum administrasi yang menggunakan ketentuan sanksi pidana, maka ketentuan pidana atau sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Maka konsekuensinya sistem pemidanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus terintegrasi dalam aturan umum (*general rules*), jika tidak membuat aturan khusus (*special rules*) yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut KUP) menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak (*plagen* atau *dader*), tindak pidana pajak dapat melibatkan penyerta (*deelderling*) seperti wakil, kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (*doen plegen* atau *middelijke*), yang turut serta melakukan (*medeplegen* atau *mededader*), yang menganjurkan (*uitlokker*), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (*medeplichtige*). Hal ini dimaksudkan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pelaku.⁴⁹ Sedangkan Pasal 38 UU KUP menetapkan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk: (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau

tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 UU KUP menyebutkan bahwa "kejahatan pajak".

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menunjukkan bahwa pajak bersifat wajib dan memaksa. Sifat memaksa ini yang kemudian melahirkan konsekuensi bagi yang melanggar, yaitu konsekuensi secara administrasi dan secara pidana. Karenanya dalam Undang-Undang Pajak mengatur tentang tindak pidana perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, sedangkan sanksi administrasi tercantum dalam pasal 13, 13A undang-undang nomor 28 tahun 2007.

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Dalam peraturan perpajakan, menurut Mardiasmo, mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan ancaman terhadap pelanggaran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau bisa dikatakan sebagai alat pencegahan (*preventiv*) agar tidak melanggar norma perpajakan serta mematuhi peraturan ketentuan umum perpajakan.

Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat¹⁹.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁰

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah peneanaan sanksi- sanksi perpajakan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 65

²⁰ Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, Bandung.alumni, 2006.hlm.60

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi- sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Dalam kaitannya dengan pidana pajak, maka hal ini memperluas dan memperjelas jangkauan pidana dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP. Sebelumnya, pidana pajak berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU KUP yang tidak menyediakan pasal antisipatif terkait pidanaan pada wajib pajak badan dalam hal ini korporasi, sehingga kembali pada konsep pidanaan terhadap orang pribadi sebagai subjek hukum sesuai dengan konsep dalam KUHP. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 tersebut bahwa apabila ada suatu korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya atau pihak tertentu maka pihak korporasi juga dapat dimintai pertanggung- jawaban secara pidana.

Yang dikenakan sanksi secara pidana terhadap wajib pajak adalah ketentuan Pasal 38 UU KUP tentang pelanggaran akibat kealpaan yaitu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun tidak benar, kemudian kejahatan pajak akibat kesengajaan yang dijabarkan dalam pasal 39 dan 39A UU KUP yang memuat sembilan macam pidana di pasal 39 dan dua macam pada pasal 39A, dengan ancaman pidana penjara dan denda pidana.

Terkait tindak pidana pajak sebagai *ultimum remedium*, maka ada tiga fase atau situasi ketika dilakukan, dapat dialihkan menjadi sanksi administrasi. Situasi pertama, menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, disebutkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal ini pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan terhadap SPT-nya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga

Kemudian pada fase kedua, sesuai pasal 8 ayat 3, bahwa pemeriksaan sepanjang belum dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UU KUP, apabila wajib pajak atas kemauan sendiri melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 tersebut, kemudian melakukan pembayaran atas kekurangan pajak beserta denda sebesar 150 persen dari jumlah pajak terutang, maka pemeriksaan terkait adanya pidana tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Ini adalah bagian kedua dimana meskipun telah dilakukan pemeriksaan terhadap adanya kecurigaan mengenai terjadinya tindak pidana, akan tetapi pemerintah memberikan jalan keluar untuk dialihkan kepada sanksi administrasi dengan meningkatkan denda menjadi 150% dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Kemudian pada fase ketiga adalah pada fase penyidikan . Ternyata penyidikan dalam pidana pajak pun dapat dihentikan apabila untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum

dilimpahkan ke pengadilan dengan terlebih dahulu menyelesaikan utang pajaknya ditambah dengan denda administrasi.

Menurut Soeparman Soemohadidjaja dinyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut Pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutup biaya dari produksi barang dan jasa kolektif di dalam mencapai kesejahteraan umum²¹”.

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran Pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran Pajak dilaksanakan atas dasar Undang-Undang, konsekuensinya bila kewajiban ini tak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Undang-Undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran Pajak selaku anggota masyarakat.

Pengertian Pajak lainnya diberikan oleh S. Isa Djajadiningrat dinyatakan oleh beliau bahwa Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan ketetapan Pemerintah dan bisa dipaksakan, tapi tidak ada jasa balik dari Pemerintah secara langsung, untuk pemeliharaan kesejahteraan umum²².

²¹ Soemohadidjaja, Soeparman,, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Eresco,Bandung, 2011, hlm 23

²² Isa Djajadiningrat S, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 2010, hlm 15

Bahwa dikatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada suatu masyarakat, tidak mungkin ada suatu Pajak. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Pajak pada dasarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbinten*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluwarsa, membahas prefensi utang, paksa sita, peradilan, pelanggaran dan sebagainya²³.

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/ individu ke sektor masyarakat/ Pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan pada akhirnya mengurangi daya beli individu dan pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar terhadap ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.

Uang Pajak yang diterima Pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat pula mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar dan mempengaruhi sistem pengupahan.

²³ Soemitro, Rochmat,, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung, 2013, hlm 2

Bahwa dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah pungutan wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada warganya dengan jalan memotong penghasilannya tanpa ada timbal balik secara langsung dari Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perpajakan di bidang impor di Indonesia bahwa sanksi perpajakan merupakan ancaman terhadap pelanggaran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau bisa dikatakan sebagai alat pencegahan (*preventiv*) agar tidak melanggar norma perpajakan serta mematuhi peraturan ketentuan umum perpajakan.
2. Prosedur penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perpajakan di bidang impor pada akhirnya mengurangi daya beli individu dan pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar terhadap ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.
3. Sanksi pidana dan administrasi terhadap pelanggaran perpajakan di bidang impor, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

B. Saran

1. Kepada pemerintahan dan segenap penegak hukum yang ada di wilayah negara Indonesia, kiranya dapat bertindak lebih tegas dan mengoptimalkan kewenangannya dalam menindak lanjuti dan tentang pajak, yang dapat merusak berbagai kepentingan yang menyangkut terhadap hak asasi, ideology negara, perekonomian/keuangan negara, moral bangsa.
2. Kepada seluruh/segenap unsur masyarakat kiranya dapat ikut serta dalam membantu para aparaturnegara dalam mempermudah/memperlancar amanat dan tugas yang dipercayakan kepada mereka dalam sanksi pidana dan administrasi terhadap pelanggaran perpajakan di bidang impor
3. Perlu ditingkatkan jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan. Penegak hukum mestinya tidak hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaannya, mantan pejabat, atau pengusaha yang tidak ada *back up* kekuasaan yang kuat, sehingga tidak terkesan seperti tebang pilih dalam penanganan pajak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, 2009, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2014, *Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Politik Hukum, Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Jakarta
- Marwanto Harjowiryono, 2000, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak*, Eresco, Bandung.
- Miyasto, 2015, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*, Eresco, Bandung
- M Irawan dan Iwan Suparnoko, 2010, *Ekonomika Pembangunan*, BPFEUGM, Yogyakarta
- Isa Djajadiningrat S, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- Islamy, Irfan M, 2014, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Purwodarminto, W.J.S, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung .
- Soemitro, Achmad dan Zainal Muttaqin, 2001, *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta, Refika Aditama.
- Soemohadidjaja, Soeparman 2011, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung
- Soemitro, Rochmat, 2013, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung.

Wahab Abdul, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

C. Jurnal

Aspan, H. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1572-1577.

Hasibuan, H. A., Indrawan, M. I., Aspan, H., & Nasution, A. R. (2021). Peningkatan Keamanan Penerimaan Pajak Daerah Sumut dalam Peningkatan Mutu Ekonomi Sumut. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).

Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).